

ETIKA KEPERIBADIAN DAN KODE ETIK GURU

Dr. H. Marjuni, M. Pd

(Dosen Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN alauddin Makassar)

***Abstract:** Teachers as professional educators with the main task of educating, teaching, guiding and directing, training, assessing and evaluating learners in early childhood education, formal education, basic and secondary education (Law No. 14 of 2005). Viewed from the aspect of duties and responsibilities of teachers, then in essence the duties and responsibilities that it embodies is the manifestation of God's trust, the mandate of parents, even the trust of society and government. Thus the mandate mandated to him must absolutely be accounted for.*

***Keywords:** Ethics, Personality, Code of Ethics, and Teacher*

I. Pendahuluan:

Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan. Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesi guru. Pada saat ini profesi guru merupakan salah satu profesi yang banyak diminati oleh kebanyakan peserta didik, hal tersebut karena guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan bangsa ini, guru yang baik dan berkualitas dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas juga, begitu pun sebaliknya, seorang guru yang tidak berkualitas akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal dan bahkan bisa menjadi bangsa yang terjajah lagi, selain itu saat ini profesi guru dijamin kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang guru. Namun, menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah syarat administrasi, teknis, psikis, dan fisik, selain itu seorang guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.

Untuk itu etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain, dengan memahami peranan etika mahasiswa sebagai calon pendidik dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami betul arti dari peranan etika dalam pengembangan kepribadian dalam menentukan nilai baik dan buruk, jika seseorang telah mengetahui etika yang bernilai baik, maka kepribadian nya pun akan baik begitu juga sebaliknya guna menjadi calon pendidik yang berkarakter serta menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, kebanyakan orang-orang yang telah menjadi seorang guru dalam menjalankan profesinya tersebut tidak jarang melakukan penyimpangan atau pun

pelanggaran terhadap norma-norma menjadi seorang guru, sehingga pemerintah menetapkan suatu aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh para guru di Indonesia yang dikenal dengan "Etika Kepribadian dan Kode Etik Guru". Dengan adanya kode etik guru ini, diharapkan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana telah ditetapkan dalam kode etik guru tersebut.

II. Pengertian Etika Kepribadian

Etika "Ethos" berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti Ethos, watak, norma, adat istiadat dan kebiasaan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹

Ada beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum membahas mengenai kode etik atau biasa disebut juga etika, yaitu:

Etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjanya seperti keguruan, pengobatan dan sebagainya. Nilai-nilai adalah yang menyertai setiap kerjanya itu seperti memberi pengkhitmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya. Pengamalan semua kerjanya mementingkan amalan tetapi sebelum sampai kepada amalan, nilai-nilai kerjanya itu harus di hayati (intemalized). Penghayatan yaitu penghayatan nilai-nilai maka nilai-nilai seperti keikhlasan, kejujuran, dedikasi dan lain-lain itu di hayati.²

Maka secara devinisi Etika adalah tuntunan mengenai perilaku, sikap, dan tindakan yang di akui berhubungan dengan kegiatan manusia. Etika merupakan dasar-dasar moral, termasuk ilmu pengetahuan, kebaikan, dan sifat-sifat tentang hak.

Kepribadian adalah dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dengan pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya. Jadi manifestasi kepribadian adalah seluruh tingkah laku manusia itu sendiri. Setiap orang (individu) mempunyai keunikan fungsional sistem organisasi psikofisisnya dalam lingkungan hidup, dalam arti berinteraksi dengan dan dalam lingkungannya, maka tiap individu mempunyai kepribadian sendiri-sendiri dalam menyesuaikan diri, mengatasi, mengubah, ataupun menyerah dalam lingkungan.³

Maka definisi dari *etika kepribadian* adalah tuntunan perilaku setiap kegiatan manusia yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan untuk menggugah manusia untuk bertindak secara otonom yang bebas dan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

² Suryoubroo B., *Beberapa Aspek Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) h. 73.

³ Ki. Drs. Rbs. Fudyartanta, S. Psi, *Psikologi kepribadian*, Yogyakarta: Zenith Publisher, hal.12

bertanggung jawab sehingga dapat membedakan dirinya sendiri dari orang lain atau bangsa.

III. Pengertian Kode Etik Guru

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), Pasal 43, dikemukakan sebagai berikut: (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.⁴

Secara harfiah, "kode etik" berarti sumber etik. Etik berasal dari perkataan ethos, yang berarti watak. Istilah etik (ethica) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Term etik berasal dari bahasa filsafat, bahkan menjadi salah satu cabangnya. Etik juga disepadankan dengan istilah adab, moral, atau pun akhlaq. Etik artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan Istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.

Sedangkan dalam Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga Negara.⁵

Kode etik adalah tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.⁶

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesi. Kode etik guru adalah suatu norma atau

⁴ Abd.Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etik* (Yogyakarta: grha guru guru, 2013), h.118

⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h.74

⁶ Ondi saondi dan Aris Suherman, *etika profesi keguruan* (Bandung: Refika Aditama: 2010), h.96.

aturan tata susila yang mengatur tingkah laku guru.⁷

Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan karena dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atau suatu wilayah tertentu yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas (instansi pemerintahan atau instansi-instansi lain) karena tidak akan dijiwai cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi tersebut yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi, kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.⁸ Dengan demikian kode etik guru adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru profesional.

IV. Fungsi Kode Etik Guru

Ada beberapa fungsi kode etik guru:

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.

Adapun beberapa kode etik yang harus ditaati oleh guru dengan tujuan, antara lain:

⁷Ondi saondi dan Aris Suherman, *etika profesi keguruan*, h. 13.

⁸ Ondi saondi dan Aris Suherman, *etika profesi keguruan*, h. 99.

1. Agar para guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik.
2. Agar guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya. Apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum.
3. Agar guru dapat menjaga jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang profesional yang tugas utama sebagai pendidik.
4. Agar guru selekasnya dapat kembali, jika ternyata apa mereka lakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru.
5. Agar segala tingkah laku guru, senantiasa selaras atau tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya, yaitu sebagai seorang pendidik. Lebih lanjut dapat diteladani oleh peserta didiknya dan masyarakat umum.⁹

Kode etik guru ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI se-Indonesia dalam kongres XIII di Jakarta tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
- b) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c) Guru berusaha memperoleh informasi tentang siswa sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g) Guru menjaga hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- h) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Selain kode etik guru Indonesia, sebagai pernyataan kebulatan tekad guru Indonesia, maka pada kongres PGRI XVI yang diselenggarakan pada tanggal 3 – 8 Juli 1989 di Jakarta telah ditetapkan adanya Ikrar Guru Indonesia dengan rumusan sebagai berikut:

⁹Thomas Gardon dan Mudjito, *Guru yang Efektif*(Jakarta: CV Rajawali, 1990), h. 105.

Ikrar Guru Indonesia

- a) Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Kami Guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Kami Guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan.

Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdianya terhadap bangsa, Negara, dan kemanusiaan.¹⁰

Pentingnya tanggung jawab yang diamanatkan kepada guru dalam mengantarkan peserta didiknya agar berhasil sebagaimana yang diharapkan, maka guru perlu memiliki etika kepribadian atau kode etik antara lain:

1. Ilmu

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya jumlah anak didik sangat meningkat, sedang jumlah guru jauh dari mencukupi, maka terpaksa menumpang untuk sementara, yakni menerima guru yang belum berijazah. Tetapi dalam keadaan normal ada patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru makin baik pendidikan dan pada gilirannya maka tinggi pula derajat masyarakat.

2. Sehat Jasmani

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang berpenyakit menular, misalnya, sangat membahayakan kesehatan anak-anak. Disamping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. Kesehatan fisik (jasmani) sangat penting bagi seseorang terlebih lagi bagi seprang pemimpin termasuk guru mengingat bahwa tugasnya yang memerlukan kerja fisik. Al-Qur'an menyebut unsure fisik ini sebagaimana firman Allah:

"Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh (jasmani) yang perkasa" (QS. Al-Baqarah (2): 247).

¹⁰Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 98.

Pentingnya kesehatan jasmani bagi seorang guru karena sangat mempengaruhi semangat kerja. Guru yang sakit-sakitan kerap kali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik.

3. Berkelakuan baik

Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru harus menjadi model teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik dan ini hanya bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin dipercaya untuk mendidik. Yang dimaksud dengan *akhlak mulia dalam ilmu pendidikan islam* adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran islam, seperti dicontohkan oleh pendidik utama, Nabi Muhammad SAW. Di antara akhlak mulia guru tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai guru, besikap adil terhadap semua anak didiknya, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, gembira, bersifat manusiawi, bekerjasama dengan guru-guru lain, masyarakat, utamanya para orangtua anak didik.¹¹

VI. Penutup

Definisi dari *etika kepribadian* adalah tuntunan perilaku setiap kegiatan manusia yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan untuk menggugah manusia untuk bertindak secara otonom yang bebas dan bertanggung jawab sehingga dapat membedakan dirinya sendiri dari orang lain atau bangsa.

Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik guru adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru profesional.

Ada beberapa fungsi kode etik guru:

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.

Guru perlu memiliki etika kepribadian atau kode etik antara lain :

1. Ilmu
2. Sehat jasmani
3. Berkelakuan baik

¹¹ H. Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, (Yogyakarta: Grha Guru, 2013) h.57-58

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fudyartanta, Rbs. *Psikologi kepribadian*. Yogyakarta: Zenith Publisher
- Gardon, Thomas dan Mudjito. *Guru yang Efektif*. Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Getteng, Abd.Rahman. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etik* Yogyakarta: grha guru, 2013.
- Imron, Ali. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saondi, Ondi dan Aris Suherman. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Suryoubroo. *Beberapa Aspek Dasar Kependidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.